

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis akan menyampaikan kesimpulan yang terdapat dalam penulisan hukum ini :

##### 1. Proses Perceraian

Proses gugatan perceraian yang diajukan oleh KG, sudah dilakukan berdasar pada Pasal 14 sampai Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10 Peraturan Panglima TNI/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit serta Pasal 132 KHI mengenai gugataan perceraian yang diajukan oleh istri. Karena bagi anggota TNI selain tunduk dan terikat pada Hukum Perkawinan Nasional juga tunduk dan terikat pada peraturan khusus TNI yaitu PERPANG TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit

##### 2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mungkid

Pertimbangan Hakim yaitu berupa karena tidak berhasilnya upaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, Gugatan Penggugat cukup beralasan, sudah cukup bukti dalam persidangan berupa bukti P.1, P.2, dan P.3 serta dihadapkannya dua orang saksi, di persidangan

penggugat bersikap kooperatif dan bersedia disumpah, Perbuatan zina yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan yang tercela, memberikan perlindungan Non Hukum bagi Penggugat.

3. Kendala yang dihadapi istri dalam mengajukan gugatan perceraian

Trauma dalam diri KG akibat KDRT dan zina yang dilakukan oleh SM, faktor ekonomi karena akibat perkara ini ia sudah tidak lagi bekerja, ditambah lagi harus menanggung biaya persidangan, meskipun ada perkara *prodeo* atau beracara dengan cuma-cuma namun dalam putusan disebutkan jika KG sudah menyampaikan kesanggupannya untuk membayar biaya perkara, kendala lainnya yaitu berupa kesulitan dalam hal pembuktian zina yang telah dilakukan oleh suaminya.

**B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran terkait dengan pembuktian kasus zina, bahwa dalam pembuktian kasus zina sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan pembuktian secara formil, melainkan juga harus melihat dengan hati nurani yang dapat bertindak sebagai pemandu dan pengambil keputusan dari segi moral, terlebih jika Penggugat telah memberikan sumpahnya untuk memberikan keterangan dengan benar.